

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara hukum mengandung 2 (dua) aspek utama yaitu (1) terdapat pembatasan kekuasaan penguasa dan (2) perlindungan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia.¹ Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud harus diperlakukan secara adil dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Salah satu ketentuannya yakni terkait pengaturan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Ketentuan pasal tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan individu dan masyarakat, bahkan hingga membatasi kekuasaan pemerintah pula.² Turunan perlindungan data pribadi juga diatur pula dalam pasal 17 UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*(ICCPR), yaitu:³

1. Tidak boleh seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya atau tidak secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;

¹ Hotma P. Sibuea, dkk, *Rights to Restitution of Victims of Criminal Actions According to Article 7 Section (1) Law Number 13 of 2006 Junction Law 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims*, Birci Journal, Vo.5 No.2 June 2022, hlm. 13897.

² Danrivanto Budhijanto dalam Upik Mutiara dan Romi Maulana, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol.1 No.1 Mei 2020, hlm. 44.

³ Upik Mutiar dan Romi Maulana, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol.1 No. 1 Mei 2020 hlm. 48.

2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

Salah satu aspek yang dibahas dalam tulisan ini adalah pengaturan mengenai perlindungan hukum konsumen sebagaimana diatur UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur lalu lintas perdagangan barang dan jasa dari sudut pandang perlindungan konsumen. Akan tetapi, khusus pengaturan perlindungan data pribadi konsumen terhadap lalu lintas perdagangan *e-commerce* tidak ada pengaturan. Hal ini dikarenakan pembentuk undang-undang perlindungan konsumen, dibentuk dalam situasi perdagangan era globalisasi ekonomi yang sudah mulai terbuka sehingga perlu keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha guna menciptakan perekonomian yang sehat.⁴

Sektor bisnis atau perdagangan merupakan yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan paling cepat tumbuh.⁵ Hal inilah yang melahirkan istilah *Elektronik Commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* diartikan sebagai suatu cara berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*.⁶ Transaksi *e-commerce* menggunakan sistem *Business to Business* (B2B) dengan karakteristik :⁷ *Pertama*, *Trading Partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (*relationship*) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan *partner* tersebut. Sehingga jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan (*trust*); *Kedua*, pertukaran data (*data exchange*) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua identitas

⁴ Bagian diktum menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵ Merry Magdalena, *Undang-Undang ITE : Don't Be The Next Victim*, Jakarta : Gramedia, 2014. hlm. 27.

⁶ Pratiwi Utami, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yogyakarta : IKAPI, 2015. hlm. 17.

⁷ Rosalinda Elsin, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, Surabaya : Gema Aktualita, 2015. hlm. 43.

yang menggunakan standar yang sama; *Ketiga*, salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu *partner*.

Prinsipnya, konsumen melakukan pengisian data pribadinya kepada pelaku usaha sejak mulai mengakses *e-commerce*. Biasanya terdapat klausul pernyataan yang harus disepakati oleh konsumen terkait keamanan data pribadinya dalam melakukan akses aplikasi *e-commerce* dengan pencantuman syarat dan ketentuan tertentu. Dalam klausul yang harus disepakati konsumen sebelum melakukan transaksi lebih lanjut, terdapat pernyataan bahwa data yang telah dimasukkan oleh konsumen pada layanan *e-commerce* tidak dijamin akan aman secara menyeluruh. Tidak adanya jaminan keamanan data pribadi konsumen dalam suatu perjanjian, membuat produsen *e-commerce* tidak bertanggungjawab apabila terdapat kebocoran data konsumen dikemudian hari. Sedangkan dalam negara hukum bentuk perlindungan data pribadi beriringan dengan tanggung jawab dari masing-masing pihak bagi terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum yang adil dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dikonkretkan dalam bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang diantara lain: *product liability*, *profesional liability*, *kontraktual liability* dan *criminal liability*.⁸

Pada kenyataannya, banyak para pelaku usaha *e-commerce* yang seolah-olah melepas tanggung jawabnya pada konsumen dengan adanya klausul kesepakatan perjanjian bahwa pelaku usaha tidak menjamin keamanan data pribadinya menyeluruh. Dalam hubungan pernyataan di atas kasus penyimpangan yang terjadi adalah sebagai berikut: Putusan 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST bentuk nyata dari bocornya data pribadi konsumen dalam *e-commerce* tokopedia. Tidak ada tanggung jawab dari pelaku usaha secara menyeluruh. Kasus ini diketahui terdapat pencurian data konsumen pengguna aplikasi Tokopedia sebanyak ± 91 juta data pengguna, dimana *e-commerce* Tokopedia diretas *hacker*.

Kasus serupa juga terjadi pada perkara Putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt, dimana dalam perkara ini diketahui terdapat kebocoran data pribadi pada

⁸ Anthon Fathanudien dalam Putri Utami Dian Safitri, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.18 No.4, Desember 2021, hlm. 546.

aplikasi e-commerce Lazada, akibat tindakan peretasan yang dilakukan oleh peretas/*Hacker*, dimana dalam perkara ini diketahui pihak e-commerce Lazada, menolak melakukan pengembalian dana atas transaksi yang dilakukan oleh pihak Amir salim selaku konsumen pengguna aplikasi Lazada akibat adanya tindakan peretasan yang dilakukan peretas/*hacker*, dikarenakan adanya syarat dan ketentuan pengguna yang menolak adanya bentuk pertanggungjawaban pidana dan perdata atas kebocoran data pribadi milik pengguna pada aplikasi Lazada, dimana dalam perkara ini akibat kebocoran data pribadi milik konsumen Amir Salim, pihak konsumen mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00, namun dalam perkara ini majelis hakim menyatakan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena pertimbangan bahwa pihak Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berhak memeriksa perkara ini.

Selain itu dalam kenyataannya, diketahui terdapat fakta serupa, dimana hal tersebut tercermin dalam perkara Putusan Nomor 405/PDT/2019/PT SBY, dimana terdapat masalah kebocoran data milik badan hukum yang merupakan nasabah sekaligus konsumen pengguna jasa Pihak Bank BCA, akibat peretasan yang dilakukan oleh *Hacker*/Peretas, dimana dalam perkara ini diketahui pihak PT International Trading Giamminola Hongkong Limited, mengalami kerugian sebesar Rp.1.722.340.000, akibat kebocoran data pada Bank BCA akibat peretasan yang dilakukan oleh *Hacker*/Peretas, dan dalam perkara ini diketahui pihak PT International Trading Giamminola Hongkong Limited mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum akibat kelalaian Bank BCA terkait kebocoran data pribadi yang menyebabkan terjadinya *error* atau malfungsi transfer uang, yang mengakibatkan dalam proses transaksi uang, pihak penerima tidak sesuai dengan yang dituju, sehingga nasabah kehilangan uangnya dan mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi tersebut, dan dalam perkara ini majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan dari pihak PT International Trading Giamminola Hongkong Limited perihal ganti rugi akibat kebocoran data pribadi yang disebabkan tindakan peretasan oleh peretas/*hacker*.

Berdasarkan putusan 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST dan contoh-contoh kasus tersebut tidak ada tanggung jawab pelaku usaha *e-commerce*, meskipun terbukti

telah terdapat adanya konsumen/pengguna aplikasi e-commerce yang dirugikan akibat adanya kebocoran data pribadi konsumen. Ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen harus menjadi dasar tanggung jawab pelaku usaha, dalam hal telah terjadi pelanggaran hak konsumen. Pengadilan belum menerapkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena memang norma tersebut masih kabur. Justru kehadiran undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi khususnya data konsumen *e-commerce* sangat dibutuhkan, sebab dapat menjadi satu payung hukum yang jelas dan kuat, terutama dalam kerangka perlindungan hak atas privasi dan data pribadi.⁹ Disatu sisi mengenai perlindungan data pribadi sendiri hingga saat ini baru disahkan rancangan perundang-undangannya (pada 20 September 2022).¹⁰ Namun belum disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan diketahui bahwa hak atas data pribadi sangat penting dalam kerangka negara hukum.

Beranjak dari penjelasan tersebut peneliti hendak membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut, dalam karya tulis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA E-COMMERCE TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Apakah tanggung jawab pelaku usaha *e-commerce* terhadap keamanan data pribadi konsumen?
2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen oleh pelaku usaha *e-commerce*?

⁹ Faiz Rahman, *Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.8 No.1, Maret 2021. hlm. 97.

¹⁰ <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha *e-commerce* terhadap keamanan data pribadi konsumen.
2. Untuk merumuskan pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen oleh pelaku usaha *e-commerce*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum, khususnya mengenai yang menjadi tanggungjawab hukum dari pelaku usaha *e-commerce* terhadap konsumen terkait bocornya data pribadi yang dikelola oleh pelaku usaha *e-commerce*.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penegakan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait data pribadiyang dikelola oleh pelaku usaha *e-commerce*.

1.4 KerangkaTeoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

1.4.1.1 Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Hotma P. Sibuea mengemukakan bahwa ide negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan

gagasan ini dalam kehidupan nyata.¹¹ Ide (gagasan) Negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide Negara hukum merupakan produk budaya. Ide Negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide Negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses pengumpulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide Negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.¹²

Lebih lanjut Hotma Sibuea menjelaskan bahwa Konsepsi negara hukum adalah konsepsi tentang bentuk kehidupan bernegara ideal zaman moderen yang bersifat dinamis karena selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan umat manusia dalam berbagai aspek dan faset kehidupan bersama.¹³ Konsepsi negara hukum bersifat multi-aspek dan faset sehingga dapat diperbincangkan dari berbagai perspektif. Sebagai konsekuensinya, setiap bangsa dapat memberi tafsir dan makna yang berbeda kepada diskursus negara hukum sebagai bentuk kehidupan bernegara ideal sesuai dengan sudut pandang masing-masing dan titik fokus perhatian serta konteks zaman.¹⁴

Sendi negara hukum adalah salah satu sendi hukum konstitusional yang utama dalam kehidupan bernegara dan praktik penyelenggaraan. Sebagai sendi hukum konstitusional yang utama, Sendi negara hukum bersanding dengan sendi hukum konstitusional lain yakni sendi hukum demokrasi. Konvergensi sendi hukum konstitusional negara hukum dengan sendi hukum konstitusional demokrasi melahirkan tipe negara ideal zaman moderen yang berpedoman kepada kedua sendi hukum konstitusional tersebut yakni “negara hukum demokratis” atau “negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.”¹⁵

Mengenai hukum sendiri Immanuel Kant mengatakan: "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*" atau "sampai sekarang para

¹¹Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 8.

¹²*Ibid.*

¹³Hotma P. Sibuea, dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok : Rajawali Press, 2020. hlm.13.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Hotma P. Sibuea, *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional Problematika Wewenang Organ Negara Dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Depok : Raja Grafindo, 2020. hlm. 1.

ahli hukum masih mencari definisi hukum." Disini dapat kita tangkap bahwa sampai sekarang para ahli masih belum menemukan definisi mengenai hukum itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya segi dan bentuk yang tidak mungkin dapat dijangkau hanya oleh satu definisi saja, karena cakupan hukum sangatlah luas.¹⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das sollen*.¹⁷ Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa, hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁸ Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat.¹⁹

¹⁶Rasjidi, Lili, Rasjidi, dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, 2010. hlm. 16.

¹⁷ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Press, 2018. hlm. 80.

¹⁸ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 15.

¹⁹Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bantul : Kaukaba Dipantara, 2013. hlm. 13.

Plato beranggapan bahwa hukum itu suatu keharusan dan penting bagi masyarakat. Sebagaimana yang dituliskannya dalam “The Republik”, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Pelaksanaan keadilan dipercayakan kepada para pengatur pemerintahan yang pendidikan serta kearifannya bersumber pada ilham merupakan jaminan untuk terciptanya pemerintahan yang baik.²⁰ Dan pada karyanya yang telah diperbaharui Plato mulai mengusulkan “negara hukum” sebagai alternatif suatu sistem pemerintahan yang lebih baik, dengan konsepnya mengenai negara keadilan yang dijalankan atas dasar norma-norma tertulis atau undang-undang. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia, dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.²¹

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.²² Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang- Undang Dasar negara kita menganut

²⁰Sambara, Said, dan Agis, Abdul, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Total Media, , 2011. hlm. 14.

²¹*Ibid.*

²²Raoul Wallenberg Institute Team, *Negara Hukum Panduan Bagi Para Politisi*, Sweden, Stora Graborderstagan : Raoul Wallenberg Institute Team, 2012. hlm. 5.

pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.²³

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang.²⁴

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.²⁵ Dimana menurut Lawrence M. Friedman, sesungguhnya penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangnya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh “kultur hukum” yakni mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum), warga masyarakat maupun para

²³ Jimmly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2005,. hlm. 1-2.

²⁴ Jimmly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2010. hlm. 1.

²⁵ *Ibid.* hlm.1-2.

penegak hukum dan penguasanya.²⁶ Adapun mengenai penegakan hukum, Agus Surono menerangkan bahwa salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem penegakan hukum, di mana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat.

Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*. Sebagai bagian daripada *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni menggunakan penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan sanksi. Penegakan dengan sarana nonpenal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana kelihatan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sebagai bentuk reaksi sosial dari reaksi kelompok masyarakat dalam arti sosiologis, sebagai suatu hubungan kejahatan dengan pidana. Suatu kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem penegakan hukum yang baik, untuk menumbuhkan aktivitas masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.²⁷

Adapun dalam pelaksanaannya fungsi yudikatif memiliki dua bentuk penegakan hukum, yaitu penegakan hukum pidana dan perdata. Hukum Perdata menurut Sunaryo melingkupi salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan antara Individu dalam masyarakat tertentu, dengan pengelompokan Hukum Keluarga, Hukum Harta Kekayaan, Hukum Benda, Hukum Perikatan, dan Hukum Waris.²⁸

Negara Hukum telah menjadi kondisi ideal dan aspirasi global. Hal ini mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan organisasi di seluruh dunia. Negara Hukum juga diakui sebagai komponen penting dalam hubungan

²⁶ Dinal Fedrian, dan Elza Faiz, *Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum DI Indonesia*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2012. hlm. 8.

²⁷ Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Al-Azhar Press, 2013. hlm. 129-130.

²⁸ Sunaryo, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Jakarta : Visimedia, 2010. hlm. 4.

internasional.²⁹ Negara Hukum artinya para warga dan mereka yang mengatur warga harus mematuhi hukum.³⁰

Secara lazim, asas negara hukum memiliki beberapa elemen (unsur) utama yakni asas legalitas, asas perlindungan hak-hak asasi manusia, asas peradilan administrasi negara yang otonom dan pemisahan kekuasaan. Elemen (unsur) pemisahan kekuasaan adalah titik fokus perbincangan. Elemen (unsur) pemisahan kekuasaan adalah sendi (asas/prinsip) hukum penataan kekuasaan organ-organ negara. Elemen pemisahan kekuasaan dipakai sebagai asas distribusi kekuasaan. Pemisahan kekuasaan bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada salah satu organ negara. Upaya pencegahan konsentrasi kekuasaan tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang. Kedua jenis tindakan tersebut berpotensi melanggar hak-hak warga negara dan hak-hak asasi manusia. Namun, pemisahan kekuasaan yang bersifat mutlak dapat melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang yang mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang jika tanpa pengawasan. Pengawasan yang diterapkan dalam konteks pemisahan kekuasaan adalah mekanisme *check and balances*.³¹

Pada isu seperti apakah Negara Hukum berlaku. Apa yang dimaksud dengan kata hukum. Negara Hukum berlaku pada hubungan antara Pihak berwenang di tingkat nasional (Pemerintah dan bagian eksekutif lain di berbagai tingkat dan pengadilan) dan warga negara, residen serta aktor swasta lainnya misalnya asosiasi dan perusahaan. Negara Hukum adalah tentang bagaimana hukum harus dibuat dan terduga pelaku tindak kejahatan harus diperlakukan atau cara pajak dihitung dan dikumpulkan. Negara Hukum juga berlaku pada apapun yang berlangsung diantara aktor swasta di tengah-tengah masyarakat.³²

²⁹ Raoul Wallenberg Institute Team, *Negara Hukum Panduan Bagi Para Politisi*, Sweden, Stora Graborderstagan : Raoul Wallenberg Institute Team, 2012. hlm. 5.

³⁰ Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2006. hlm. 72.

³¹ Hotma P. Sibuea, dan Elfirda Ade Putri, “Dasar Hukum Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum”, *Jurnal Hukum Sasana*, 6 (2) 2020, hlm. 131.

³² Safri Nugraha, *Laporan Kompendium Bidang Hukum : Konsep Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : BPHN, 2014. hlm. 81.

Negara Hukum juga berlaku pada hal-hal seperti membeli atau menjual properti, baik telepon genggam atau mobil, atau hak atas ganti rugi karena kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas atau hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian dan warisan. Hal ini juga terkait dengan isu-isu seperti hak untuk memanen hasil bumi pada sebidang lahan atau jual-beli tanah.³³

1.4.1.2 Teori Perlindungan Hukum (*Middle Range Theory*)

Perlindungan hukum juga merupakan asas hukum yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dimana isinya adalah, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”³⁴ Pada ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa konstitusi sendiri menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara dimana isi ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”³⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu preventif dan represif, adapun penjelasannya, Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Mengenai perlindungan hukum preventif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon di atas, dimaksudkan untuk memberikan pencegahan dari terjadinya suatu pelanggaran hukum, baik oleh pelaku pelanggar maupun orang yang kemungkinan akan menjadi korban dari si pelaku pelanggar hukum. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan. Perlindungan represif

³³Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Deepublish, 2014, hlm. 6-7.

³⁴Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Visi Yustisia : Jakarta, 2016. hlm. 19-20.

³⁵*Ibid.*

yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon di atas, dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu perbuatan yang melanggar hak seseorang, sehingga perlindungan hukum represif diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugian akibat perbuatan sipelanggar.³⁶

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum sendiri merupakan upaya pemerintah dalam hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.³⁷

Philippus M. Hadjon menjelaskan, dalam pembentukan sistem hukum nasional, hukum kebiasaan yang berkaitan dengan perlindungan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat mengantisipasi perkembangan dalam segala bidang yang dapat diangkat menjadi bahan masukan bagi pembentukan hukum nasional.³⁸

Adapun unsur perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan hukum harus meliputi perlindungan di bidang hukum privat dan hukum publik, serta hukum harus memberikan jaminan perlindungan bagi siapapun yang menjalani ketentuan hukum.³⁹ Adapun mengenai keadilan, diketahui bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan dewi keadilan dari Yunani. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan.⁴⁰

³⁶ Mahdi Achmad Mahfud, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, Surabaya, 2015. hlm. 41-42.

³⁷ Inosentius Samsul, *Kompilasi Perlindungan Konsumen Edisi I*, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005. hlm. 48.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. hlm. 11.

⁴⁰ Suwardi Sagama, *Konsep Keadilan dan Kepastian Hukum*, IAIN Press : Samarinda. 2016. hlm. 24

Selain itu berpendapat menurut Philipus M. Hadjon, pengaturan perlindungan hukum harus terdapat dalam hukum positif yang berlaku seperti dituangkan dalam undang-undang baik terhadap pihak yang beritikad baik maupun terhadap pihak yang beritikad tidak baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 548 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pihak yang beritikad baik, dan dalam Pasal 549 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pihak yang beritikad tidak baik.⁴¹

1.4.1.3 Teori Ganti Rugi (*Applied Theory*)

Konsep ganti rugi dalam ruang lingkup hukum perdata, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk tanggungjawab hukum, dimana menurut Jimmly Asshidiqqie, tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.⁴²

Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *atas perbuatan*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).⁴³

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam pengertian di atas terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 11.

⁴² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke 12, Bandung :Intermasa, 2016. hlm. 103

⁴³ Jimmly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006, hlm. 61.

tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.⁵ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁴⁴

Menurut Subekti KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :⁴⁵

- a. Biaya
- b. Rugi.
- c. Bunga

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.

Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan

⁴⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Ke 12*, Op. Cit., hlm. 103

⁴⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Hukum Di Indonesia*, Jakarta : UI Press, 2016. hlm. 16

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 18-23

besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

b. Ganti rugi ekspektasi.

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

c. Pergantian biaya.

Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

d. Restitusi.

Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

e. Quantum meruit.

Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya

melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

f. Pelaksanaan perjanjian.

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “ tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.⁴⁷

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua (2) pendekatan yakni ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.⁴⁸

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdara menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai

⁴⁷ Laila M. Rasyid, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe : Unimal Press, 2016. hlm. 34

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 36

berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).⁴⁹

Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dari suatu perjanjian, dapat dilihat dari dua perspektif, menurut Rosa Agustina, bentuk pertanggungjawaban atas suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati disebut wanprestasi dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang dan menimbulkan kerugian terhadap para pihak dari suatu masalah yang tidak diatur dalam suatu perjanjian atau diluar dari materi perjanjian yang dibuat disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Disisi lain Rosa Agustina juga menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, pertanggungjawaban kontraktual dan kedua, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum adalah apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sementara apabila tidak ada perjanjian namun terdapat satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat mengugat pihak yang merugikan bertanggung jawab dengan dasar perbuatan melawan hukum.⁵⁰

Kemudian Darda Syahrizal mengemukakan mengenai definisi dari tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 38

⁵⁰ Rosa Agustina, dan Hans Nieuwenhuis, *Hukum Perikatan*, (Pustaka Larasan, Denpasar, 2013). hlm. 4.

perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁵¹

Adapun konsep dari tanggung jawab menurut Safri Nugraha, termasuk dalam konsep pemerintahan yang baik, dimana tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut : ⁵²

- a. Mengikutsertakan semua;
- b. Transparan dan bertanggung jawab;
- c. Efektif dan adil;
- d. Menjamin adanya supremasi hukum;
- e. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat;
- f. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

1.4.2 Kerangka Konseptual

1.4.2.1 Pengertian Negara Hukum

Negara hukum diartikan bahwa dalam hal ini pemerintah haruslah tunduk pada aturan hukum, dan bukanlah hukum yang harus tunduk pada pemerintah.⁵³

1.4.2.2 Pengertian Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasa 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

1.4.2.3 Pengertian Perdagangan Elektronik (*E-commerce*)

Perdagangan elektronik (*E-commerce*) merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pemasaran dengan memanfaatkan internet,

⁵¹Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta : Galangpress, 2011. hlm. 117.

⁵² Safri Nugraha, *Laporan Kompendium Bidang Hukum : Konsep Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : BPHN, 2014. hlm. 22.

⁵³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.21

situs web, *browser* ataupun aplikasi *mobile* dengan adanya suatu transaksi bisnis atau komersial antar individu maupun antar kelompok.⁵⁴

1.4.2.4 Pengertian Konsumen


Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁵



⁵⁴ Komalasari, Diny, and Iin Seprina, *Penerapan E-Commerce pada Toko Mawar Songket Palembang Berbasis Web*, Jurnal ilmiah betrik: Besemah Teknologi Informasi dan Komputer 9.01 2018, hlm 56-62.

⁵⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Kemudian Pendekatan kasus (*case approach*), dimana pendekatan Kasus

(*Case Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan Selanjutnya metode pendekatan normatif yaitu penelitian bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normative menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya⁵⁶.

2. Metode pengumpulan data

a. Penelitian kepustakaan

Dalam penelitian hukum, dipergunakan dari buku-buku, artikel, media elektronik dan bahan-bahan tertulis lainnya maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang nyata mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara teknik observasi yaitu dengan mengumpulkan data dan melakukan penelitian di Mahkamah Agung mengenai kasus perkara yang akan dibahas.

3. Macam-macam Sumber (Bahan) Hukum

a. Bahan hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukum yakni Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, karya tulis

⁵⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016. hlm. 27.

ilmiah baik dalam materi kuliah maupun hasil seminar yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan ini.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti website.

4. Metode analisis data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

a. Penafsiran gramatikal

Sebagian menyebutnya sebagai penafsiran penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (*de grammatikale of taalkundige interpretatie*). Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari.

b. Penafsiran historis

Penafsiran ini didasarkan pada sejarah terbentuknya suatu rumusan hukum atau perundang-undangan (*wethistorie interpretatie*). Penafsir melihat suasana bagaimana dulu suatu perundang-undangan terbentuk, termasuk menyelidiki sistem hukum dan politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya suatu perundang-undangan.

c. Penafsiran sistematis

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

d. Penafsiran teleologis

Penafsiran teleologis sering digabung dengan penafsiran sosiologis. Ini terjadi jika makna suatu undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Interpretasi teleologis dapat dimaknai suatu teks hukum masih berlaku tetapi sudah usang, tidak sesuai lagi untuk diterapkan ke dalam peristiwa dan kebutuhan masa kini.